



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: B-72/MOU/KPPPA/08/2019

NOMOR: B/99/VIII/2019

TENTANG

**PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. YOHANA YEMBISE, Dip. Apling, M.A.**, selaku **MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 26/MPP-PA/D-III/07/2011 dan Nomor: B/22/VII/2011 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Peningkatan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang ditandatangani tanggal 29 Juli 2011 dan telah berakhir masa berlakunya; dan
- d. bahwa Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam berbagai langkah dan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara optimal sehingga perlu dilanjutkan.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); dan
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

BAB II

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergitas bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- b. pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. penegakan hukum; dan
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IV**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender dengan memenuhi 7 (tujuh) prasyarat Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Bagian

Bagian Kedua Pertukaran Data dan/atau informasi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi yang disampaikan melalui tertulis baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, dan validitas data dan/atau informasi dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, kecuali yang bersifat umum.

Bagian Ketiga Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Penegakan Hukum

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan analisis dan klarifikasi laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan kekerasan perempuan dan anak.
- (2) **PIHAK PERTAMA** meneruskan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerima laporan pengaduan dari masyarakat maupun hasil temuan dengan kegiatan penyelidikan serta penyidikan.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.

Bagian

**Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pasal 8

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), pelayanan serta sertifikasi.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB VI

PENANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi.

BAB VII

BAB VII**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh tim pokja yang beranggotakan perwakilan **PARA PIHAK** dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

BAB VIII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX**PEMBIAYAAN****Pasal 13**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB X

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 14

- (1) Hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal keputusan dikehendaki.

BAB XI

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. YOHANA YEMBISE, Dip. Apling, M.A.

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, PH.D.
JENDRAL POLISI